

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL
SEMBAKO GROSIR DAN ECERAN
(STUDI KASUS DI TOKO SEMBAKO MINGGIRAN
KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

NUR MIFCHAN SOLICHIN

NIM: 12380071

PEMBIMBING

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

NIP: 196607041994031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL
SEMBAKO GROSIR DAN ECERAN
(STUDI KASUS DI TOKO SEMBAKO MINGGIRAN
KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

NUR MIFCHAN SOLICHIN

NIM: 12380071

PEMBIMBING

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

NIP: 196607041994031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Jual-beli merupakan suatu kegiatan yang sangat sering dilakukan. Dalam jual-beli, penentuan harga barang harus memenuhi keadilan. Toko Sembako Minggiran dalam menjualbelikan barang dagangannya menerapkan perbedaan harga jual dalam penjualan barang secara grosir dan eceran.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan harga bahan pokok ukuran grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran. Kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di masyarakat, dengan cara mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan tentang perbedaan harga dalam jual-beli sembako grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data (*sistematzizing*). Adapun analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir metode induktif.

Hasil penelitian di Toko Sembako Minggiran menunjukkan bahwa harga eceran lebih tinggi dibandingkan harga grosir. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pedagang mengambil untung lebih tinggi pada penjualan eceran dikarenakan tenaga yang dibutuhkan lebih besar sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, perbedaan harga, grosir dan eceran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-517/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL SEMBOKO KILOAN DAN ECERAN (STUDI KASUS DI TOKO SEMBOKO MINGGIRAN)**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MIFCHAN SOLICHIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12380071
Telah diujikan pada : Rabu, 08 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Pengaji I


Drs. Khofid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Pengaji II


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Pengaji III


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 08 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

KEMENTERIAN AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

YOGYAKARTA

DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.AG., M.AG.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Nur Mifchan Solichin
NIM : 12380071
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Kiloan dan Eceran di Toko Sembako Minggiran**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Demikian ini kami sampaikan mengharap agar skripsi saudara segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017
Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 196607041994031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Mifchan Solichin

NIM : 12380071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017



Nur Mifchan Solichin

NIM: 12380071

HALAMAN MOTTO

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan sebagai tanda penghormatan kepada:

1. Bapak Yuryadi dan Ibu Rokhani S.Pd serta kakak Irkhani S.Sos.
2. Abah Dr. Hilmy Muhammad, M.A. serta Ibu Nurhasanah Abdullah
3. Teman-teman alumni Madin Khususiyah dan Wustho di Gunungpring Muntilan, teman-teman asrama Taman Santri, Krupyak, Yogyakarta, serta teman-teman Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga angkatan 2012.



PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	S{ād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	T{	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقّدين	ditulis	<i>muta ‘aqqidīn</i>
عَدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h* :

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t* :

نُعْمَةُ اللهِ	ditulis	<i>ni ‘matullāh</i>
زَكَاةُ الْفَطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fitrī</i>

IV. Vocal pendek

Fatḥah ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
Kasrah ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
Dammah ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang

1. fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاھلیۃ	ditulis
--------	---------

2. fatḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	ditulis	<i>yas ‘ā</i>
---------	---------	---------------

3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. ḥammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furuḍ*

VI. Vocal rangkap

1. fatḥah + yā mati, ditulis ai

بِينَكُم ditulis *bainakum*

2. fatḥah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaул*

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الْتَّنْ ditulis *a 'antum*

اعْدَة ditulis *u 'iddat*

لَئِنْ شَكْرَمْ ditulis *la 'in*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-Syams*

السماء ditulis *al-Samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penul ذوى ditulis *żawi al-furūd*

اهل ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مِنْ يَهُدُ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمِنْ يَضْلُلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran (Studi Kasus Di Toko Sembako Minggiran) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penyusun sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penyusun haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terima kasih itu disampaikan kepada:


1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saifuddin, SHI., MSI., dan Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah.
4. Dr. Riyanta, M.Hum., selaku penasihat akademik selama kuliah S1.
5. Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak ibu Dosen dan Staf Karyawan Jurusan Mu'amalah.
7. Pemilik Toko Sembako Minggiran selaku penjual serta pembeli.
8. Sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

penyusun terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun serahkan segalanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2017

Penyusun

Nur Mifchan Solichin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENENTUAN HARGA DALAM JUAL-BELI.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual-beli	19
B. Rukun dan Syarat Jual-beli.....	26
C. Harga dan Barang	33
D. Barang Qimy dan Mitsli	42
BAB III GAMBARAN UMUM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL	

SEMBAKO DALAM GROSIR DAN ECERAN DI TOKO SEMBAKO MINGGIRAN JALAN MINGGIRAN SURYODININGRATAN KOTA YOGYAKARTA.....	52
A. Mengenal Toko Sembako Minggiran	52
B. Pengelola Toko Sembako Minggiran.....	53
C. Pelaksanaan Jual-Beli di Toko Sembako Minggiran	54
D. Harga Barang dan Omset Toko Sembako Minggiran.....	58
F. Alasan dan Tujuan Adanya Perbedaan Harga	61
BAB IV ANALISIS PERBEDAAN HARGA JUAL SEMBAKO GROSIR DAN ECERAN DI TOKO SEMBAKO MINGGIRAN	64
A. Analisis Perbedaan Harga Grosir dan Eceran	65
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako dalam Grosir dan Eceran	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	80

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan kahidupan sehari-hari tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain (*zoon politicon*)¹. Tujuan dari berinteraksi dengan orang lain tersebut guna untuk memenuhi segala kebutuhan. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.²

Masalah mu'amalat terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Jual-beli merupakan salah satu objek mu'amalat dalam kehidupan sehari-hari. Jual-beli berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.³ Dengan demikian kata jual-beli menunjukkan ada dua

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm 278.

perbuatan dalam satu waktu yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.⁴

Jual-beli di syari'atkan berdasarkan konsensus kaum Muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual-beli.⁵ Mengenai hukum jual-beli dapat dibenarkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Umat sepakat bahwa jual-beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah saw hingga sekarang, yaitu dalam penggalan Q.S. Al-Baqarah ayat 275⁶

وَ أَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَمَ الرِّبَا⁷

Sedangkan Landasan Sunnahnya:

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور⁸

Allah swt mensyari'atkan jual-beli untuk memberikan inspirasi kepada hambaNya untuk mengadakan penukaran dalam perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat.⁹ Semua manusia secara pribadi memiliki kabutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain.

Jual-beli merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya yang mau berusaha. Semua manusia secara pribadi

⁴ Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 139.

⁵ Abdullah Al Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 88.

⁶ Lukman hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 117.

⁷ Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), hlm.47.

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 329.

⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 348.

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain. Setiap orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar mu'amalah itu berjalan dengan baik dan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam jual-beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh Fuqoha. Jual-beli yang sempurna menurut syariat Islam yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual-beli. Jual-beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual-beli yang saling menguntungkan bagi penjual maupun pembeli serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual-beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsisten dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

Jual-beli dalam prakteknya biasa dilakukan di tempat-tempat seperti toko dan pasar. Keberadaan pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor internal maupun faktor eksternal menjadikan perilaku dagang berbeda-beda. Mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, menetapkan harga barang dalam jumlah banyak atau sedikit, dan lain sebagainya. Kondisi seperti itu menyebabkan persaingan yang ketat di antara para pedagang untuk menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, salah satunya dalam menetapkan harga barang.

Salah satu toko tempat melaksanakan jual-beli adalah Toko Sembako Minggiran yang bertempat di sebelah kantor Kecamatan Mantrijeron Kota

Yogyakarta. Toko ini banyak menyediakan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti beras, telur, gula, mentega dan lain-lain. Bahan pokok ini merupakan bahan-bahan yang sangat diperlukan masyarakat setiap harinya, sehingga tidak heran bila Toko Sembako Minggiran ini menyediakan berbagai macam jenis bahan pokok tersebut dalam ukuran grosir maupun eceran.

Pada prakteknya, jual-beli bahan pokok yang terjadi di Toko Sembako Minggiran terdapat perbedaan harga apabila dibeli dalam grosir dan eceran. Misalnya harga jual gula pasir per kilogramnya Rp12.200,00 akan tetapi ketika dijual $\frac{1}{4}$ kg adalah Rp 3.500,00. Apabila dijumlahkan dalam 1 kg harganya menjadi Rp 14.000,00 maka akan ada selisih harga Rp 1.800,00. Harga jual telur grosir Rp 20.500,00 akan tetapi ketika dijual $\frac{1}{4}$ kg adalah Rp 5.500,00. Apabila dijumlahkan dalam 1 kg harganya menjadi Rp 22.000,00 maka akan ada selisih harga Rp 1.500,00. Demikian pula dengan harga bahan pokok yang lain. Adanya perbedaan harga dalam jual-beli bahan pokok dalam grosir dan eceran ini menimbulkan adanya unsur ketidakadilan bagi pembeli yang membeli eceran.

Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian.¹⁰ Setiap individu dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomi

¹⁰ T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 58.

Islam.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir Dan Eceran (studi kasus di Toko Sembako Minggiran)”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan adanya pembedaan harga antara grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan harga jual dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan pertimbangan perbedaan dalam penentuan harga jual sembako grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako

¹¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 169

Minggiran

2. Kegunaan

a. Secara teoritis

1. Penyusunan ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam praktik di masyarakat tentang jual-beli dengan penentuan harga, yang mungkin tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan tersebut.

2. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung

b. Secara praktis

1. Penyusunan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penjual di Toko Sembako Minggiran untuk menentukan harga sembako dalam grosir dan eceran, karena sembako merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.

2. Penyusunan ini dimaksudkan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perbedaan harga sembako grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran belum pernah dilakukan. Akan tetapi, penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan skripsi ini, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Nurul Rendra Fitriana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Harga Listrik Subsidi dan Nonsubsidi”.¹² Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak dilarang agama, selama untuk menstabilkan harga pasar. Bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah.

Farhan Indra Fahrudi dalam penelitiannya yang berjudul “Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (studi pemikiran Yusuf al-Qardhawi)”.¹³ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penambahan harga dalam jual-beli kredit yang menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi diperbolehkan, dengan alasan dalam rangka kemaslahatan masyarakat yang dibutuhkan. Selama penambahan harga tersebut tidak mengandung unsur eksplorasi, pemaksaan, kezaliman, dan penipuan.

Soffan Hanafi dalam penelitiannya yang berjudul “Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qoyyim”.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan tentang penentuan harga pasar, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa dalam penetapan dan pengaturan harga, beliau menekankan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Qoyyim menegaskan bahwa

¹² Nurul Rendra Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Harga Listrik Subsidi dan Nonsubsidi”, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹³ Farhan Indra Fahrudi “Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (studi pemikiran Yusuf al-Qardhawi)”, Yogyakarta, Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁴ Soffan Hanafi “Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qoyyim”. Yogyakarta, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

harga bisa naik karena penurunan jumlah barang dan peningkatan jumlah penduduk. Mengenai intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar, Ibnu Qoyyim membagi atas dua, yaitu ada kalanya haram dan ada kalanya boleh apabila pematokan harga demi penciptaan keadilan.

Muhammad Abdul Mannan dalam buku berjudul “Ekonomi Islam Teori dan Praktek” menjelaskan tentang dasar teori harga Islami dan ketentuan harga dalam negara Islam. Penentuan harga yang aktual menjadi penentuan harga yang benar, karena asas dasar teori Islam merupakan prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis.¹⁵

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tentang perbedaan harga dalam jual-beli dengan jumlah grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran, dan yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penyusun disini akan menitikberatkan pada penetapan perbedaan harga.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu bentuk mu'amalat yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual-beli. Jual-beli menurut istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling

¹⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa H.M. Sonhaji dkk., (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 150.

merelakan.¹⁶ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁷ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ¹⁸

Menurut Imam Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam (pengusaha) ditugaskan untuk memelihara kemaslahatan kaum Muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.¹⁹

Bagi masyarakat Muslim, hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah Hukum Islam. Namun demikian persepsi masyarakat sendiri tentang Hukum Islam berbeda-beda. Sebagian dari umat Islam menganggap Hukum Islam itu segala ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits. Tetapi sebagian yang lain memiliki pandangan bahwa hukum Islam itu hasil

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 67.

¹⁷ R.Subekti dan R.Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXXIX (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 366.

¹⁸ Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), hlm

¹⁹ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. 1 (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 237.

pemikiran (*ijtihad*) para ilmuan terhadap isi al-Qur'an dan al-Hadits.²⁰ Hukum Islam mampu menyikapi setiap perubahan yang terjadi baik dalam masalah sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik.

Jual-beli sempurna menurut Syari'at Islam, apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat jual-beli. Jual-beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual-beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual-beli ini, antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Setiap individu dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Menurut Rachmat Syafe'i, harga merupakan suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih banyak, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad.²¹

Keinginan para penjual dalam menawarkan barang pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang-barang lain
3. Biaya produksi

²⁰ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Mu'amalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 18.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87.

4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan

5. Tingkat teknologi yang digunakan²²

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh A.A. Islahi, ada dua terma dalam penentuan harga, yaitu kompensasi harga setara (*'iwad al-misl*) dan harga yang setara (*saman al-misl*). Dia berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-‘adl*).²³

Untuk mencapai tujuan dari Hukum Islam dalam jual-beli harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip mu’amalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut.²⁴

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam mu’amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Mu’amalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya jual-beli yang terjadi dengan cara paksaan itu dipandang tidak sah.

²² Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1982), hlm. 85.

²³ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 93-94.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), ed. Revisi, hlm. 10-11.

3. Mu'amalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat. Dalam jual-beli, kemaslahatan perlu dipertimbangkan karena apapun tindakannya memberikan manfaat. Kecuali yang tidak dibenarkan karena merusak kehidupan masyarakat. Misalnya berdagang narkotika, ganja, perjudian, dan sebagainya.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Misalnya jual-beli barang jauh dibawah harga pantas, karena penjualnya amat memerlukan uang dan ditekan oleh pembeli. Demikian sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga normal karena pembeli tidak mengetahui harga yang sebenarnya dari barang tersebut.

Q.S. an-Nisaa ayat 29



²⁵ منكم

Kebebasan dalam menentukan harga diperoleh setiap individu sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, Pemerintah juga dapat menentukan kadar harga

²⁵ Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 83.

suatu barang untuk menjaga kemaslahatan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Alasan penyusunan ini ialah untuk menyelesaikan permasalahan tentang adanya perbedaan harga dalam penjualan sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran dengan konsep Hukum Islam. Sehingga melahirkan perspektif penemuan yang terfokus pada praktik perbedaan harga dalam jual-beli sembako.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini langsung mengamati praktik jual-beli sembako antara penjual dan pembeli dengan perbedaan harga apabila dibeli dalam grosir dan eceran.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang digagas bertujuan untuk menggambarkan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek yang diteliti. Kemudian menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan Hukum Islam yang terfokus pada masalah perbedaan harga jual

²⁶ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, hlm. 94.

sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran.

3. Data dan sumber data

Fokus penelitian ini adalah pada persoalan penentuan hukum dari adanya perbedaan harga jual sembako dalam dalam grosir dan eceran, oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁷

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.

c. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha mengumpulkan data digunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

²⁷ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, hlm 57

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang seang diteliti.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam. Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli sembako di Toko Sembako Minggiran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis tentang susunan dan tugas pekerja di Toko Sembako Minggiran, dan memperoleh bukti mengenai adanya perbedaan harga dalam jual-beli sembako di Toko Sembako Minggiran.

4. Teknik pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data ini dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Editing, adalah proses pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk adalah (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Pengecekan atau pengoreksian ini bertujuan untuk memastikan apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap atau belum, serta sudah relevan atau belum dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Sistematisasi data, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran yang akan dikaji dengan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang perbedaan harga dalam jual-beli sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran.

Metode berpikir ilmiah dalam penulisan ini menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dimana ditarik kesimpulan

yang bersifat umum dari beberapa kasus yang bersifat khusus.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pada pembahasan skripsi ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan diidentifikasi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan diakhiri dengan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bab ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum jual-beli dalam Islam, yang meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual-beli, kedudukan dan fungsi akad, manfaat dan hikmah jual-beli, serta ketentuan hukum Islam terhadap penetapan harga. Bagian ini merupakan materi yang mendukung agar dapat mempermudah untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas tentang dimana, kapan, dan bagaimana praktek jual-beli terhadap perbedaan harga dalam grosir dan eceran tersebut. untuk itu

²⁸ Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 5

penyusun memberikan gambaran umum Toko Sembako Minggiran, dilanjutkan dengan praktek jual-beli terhadap perbedaan harga dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran. Serta alasan dan tujuan yang ditimbulkan dari jual-beli terhadap perbedaan harga tersebut.

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual-beli terhadap perbedaan harga dalam grosir dan ecerandi Toko Sembako Minggiran, yang meliputi praktek akad jual-beli terhadap perbedaan harga, penetapan perbedaan harga dalam grosir dan eceran. Bagian ini menjelaskan tentang kesesuaian atau tidak antara praktek akadnya, dan penetapan perbedaan harga dalam grosir dan eceran secara hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran. Kesimpulan berisi pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan. Saran merupakan bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan tugas akhir yang dilakukan oleh penyusun tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran di Toko Sembako Minggiran” maka dapat disimpulkan:

1. Alasan yang menjadi pertimbangan adanya pembedaan harga antara grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran adalah keniscayaan untuk menutup biaya dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses pengeceran barang dari ukuran grosir menjadi ukuran yang lebih kecil. Yaitu dalam hal adanya biaya tambahan untuk membeli plastik yang lebih banyak, adanya penambahan tempat yang lebih luas untuk menata dan menjajakan barang, serta adanya penambahan waktu yang lebih lama dalam proses pengeceran barang.
2. Pembedaan harga jual grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran adalah boleh, karena tidak ada unsur keterpaksaan dan saling memegang prinsip rela sama rela. Penjual tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Penjual tidak mengambil keuntungan melebihi batas normal. Dalam proses transaksi tidak melanggar rasa keadilan karena antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan, pembeli memperoleh manfaat dari barang yang dibeli dan penjual mendapatkan untung dari penjualan barang tersebut. Adanya

kejelasan harga dan jenis barang. Tidak mengandung unsur penipuan.

B. Saran

Berdasar hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap perbedaan harga jual sembako dalam jumlah banyak dan sedikit di Toko Sembako Minggiran maka penyusun memberikan saran antara lain:

1. Bagi pembeli hendaknya terlebih dahulu mengetahui atau menanyakan harga barang baik yang dijual grosir maupun barang yang dijual eceran. Antara penjual dan pembeli sama-sama saling mengetahui harga sehingga terdapat kerelaan antara kedua belah pihak.
2. Bagi penjual diharapkan tidak memberikan harga yang bisa mamberatkan konsumen. Tidak memberikan harga melebihi batas normal harga di pasaran. Sehingga konsumen merasa nyaman membeli di Toko Sembako Minggiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia. *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012)

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Darul Kutub, 2013)

B. Buku

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid 5

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011)

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013)

Lubis, Suhrawardhi K, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012)

Al Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001)

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012)

Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993)

Sunaryo, T., *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001)

Tika, Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'amalat Untuk Mahasiswa*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalat*, cet. Ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

As-Sa'di, Abdurrahman, *Fikih Jual-Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)

Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2004)

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2012), hlm. 360.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Aldabeta, 2013)

Wibowo, Sukarno, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Syafe'i, Rahmad, *Fiqh Mu'amalat*, cet x (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh mu'amalat*, cet. I (jakarta : amzah , 2010)

C. Jurnal dan Skripsi

Kharir Rotul Mukaromah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta*, Jurusan Mu'amalat 2015.

Desriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)*, Jurusan Mu'amalat 2017



TERJEMAHAN DARI KUTIPAN-KUTIPAN

BAB I

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	2	7	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
2	2	8	Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik
3	9	18	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu

BAB II

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	25	13	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
2	25	14	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli
3	25	15	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
4	25	16	Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu
5	28	22	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
6	28	23	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli
7	28	24	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
8	44	57	Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan


BAB IV

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	72	2	Susungguhnya jual-beli adalah berdasarkan atas ridha (kerelaan hati)
2	73	3	Barang siapa melakukan dua jual-beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba
3	82	7	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
4	83	8	Hukum dasar mu'amalat adalah boleh (mubah), sampai ada dalil yang melarangnya
5	83	9	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
6	84	10	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
			Dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi didalamnya : kesehatan dan waktu luang
			Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RESPONDEN

1. Ibu Faizah, A.Md (Pengelola Toko)
2. Bapak Mukhlis (Pelanggan)
3. Bapak Tri (Pelanggan)
4. Bapak Rohmat (Pelanggan)



PEDOMAN WAWANCARA

Draf pertanyaan dalam menyusun sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako dalam Ukuran Sstu Kilogram dan Ukuran Seperempat Kilogram di Toko Sembako Minggiran Kecamatan Matrijeron Kota Yogyakarta”, antara lain:

A. Identitas Responden

Nama : 

Umur :

Pendidikan :

Profesi/jabatan :

Agama :

B. Daftar pertanyaan

1. Pemilik toko (penjual)

a. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan toko sembako minggiran sampai saat ini?

b. Bagaimana jam operasional dan hari kerja di toko sembako minggiran sampai sekarang?

c. Apa yang membuat toko sembako minggiran bisa ramai seperti sekarang?

d. Bagaimana pembagian tugas karyawan dan pemilik dalam

mengelola toko sembako minggiran?

- e. Apakah ada perbedaan harga dalam menjual barang ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram di toko sembako minggiran?
 - f. Barang dagangan apa saja yang dibedakan harganya saat dijual ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram dan apa alasan penjual membedakan harga tersebut?
 - g. Apa yang anda ketahui mengenai pengertian dalam memberikan harga yang adil?
 - h. Bagaimana cara penjual dalam menetapkan harga barang ukuran satu kilogram dan ukuran setengah kilogram di toko sembako minggiran?
 - i. Apakah sering ada komplain dari pelanggan mengenai harga yang ditawarkan di toko sembako minggiran?
 - j. Bagaimana sistem hubungan antara penjual dan pembeli yang selama ini berjalan di toko sembako minggiran?
2. Pembeli (pelanggan)
- a. Apakah anda sering berbelanja di toko sembako minggiran?
 - b. Kenapa anda berbelanja di toko sembako minggiran?
 - c. Apa keunggulan toko sembako minggiran di banding toko yang

lain?

- d. Sudah berapa lama atau sejak tahun berapa anda berbelanja di toko sembako minggiran?
- e. Anda berbelanja biasa berbelanja apa saja di toko sembako minggiran?
- f. Bagaimana praktek jual-beli di toko sembako minggiran terkait dengan pembelian barang dalam ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram?
- g. Apakah memang ada perbedaan harga dalam pembelian sembako ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram?
- h. Anda sendiri lebih suka berbelanja dalam ukuran satu kilogram atau dalam ukuran seperempat kilogram?
- i. Barang dagangan apa saja yang anda ketahui memiliki perbedaan harga dalam ukuran satu kilogram atau dalam ukuran seperempat kilogram?
- j. Menurut anda, apakah adil memberikan perbedaan harga dalam pembelian sembako ukuran satu kilogram atau dalam ukuran seperempat kilogram?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Penyusun mempunyai nama lengkap “Nur Mifchan Solichin”, putra dari pasangan bapak Yuryadi da ibu Rokhani. Lahir di Magelang Jawa Tengah pada tanggal 17 Mei 1994. Penyusun mempunyai saudara kandung yaitu seorang kakak perempuan bernama Nur Irkhani Solikhatun.

Penyusun mempunyai riwayat pendidikan pada

1. TK Muslimat NU Semaken Pucungrejo Muntilan Magelang pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2000
2. SD Negeri 2 Pucungrejo Muntilan Magelang pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2006
3. SMP Negeri 2 Muntilan Magelang pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009
4. SMA Negeri 1 Muntilan Magelang pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan Mu'amalat (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2017

DAFTAR GAMBAR

Toko SM Selalu ramai pembeli



Mobil Operasional Toko SM





DAFTAR HARGA

MINUMAN + KECAP + SUNLIGHT					
Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
3	Nutri-serve	5.500	29	big sachet 1L	11.300
4	Nutri-serve 200	3.500	33	big hecl	3.300
5	Milkyway	3.000	34	big 1L	3.500
6	Milkyway / pak	21.000	35	big Tonggeng	3.500
7	Walet	10.000	36	big botol besar	15.000
8	Bersama		37	big Walet	1.000
9	Bersama 200	12.000	38	Walet / dus	14.000
10	Walet 400	8.000	39	big botol hecl	7.000
11	Pepsi 12oz	9.500	40	Abe / rendah	2.500
12	Pepsi 12oz	9.500	41	Abe rendah / 100	5.000
13	Susu mkt-jaya	15.500	42	Setup Botol	5.000
14	Walet / Tank	14.000	43	Setup Botol	2.000
15	Walet 500	15.000	44	Susu Tonggeng	7.000
16	Walet 12oz	9.500	45	Abe hecl	2.000
17	Susu Jaya	9.000	46	Abe Tonggeng	7.000
18	Susaria / 100ml	10.500	47	kecap walet besar	5.000
19	Walet	12.500	48	kecap nato / dus	10.000
20	Tank / 200	11.500	49	Abe besar	18.000
21	Cocacola	11.500	50	big botol 1L	3.000
22	Susu Jaya	9.000	51	big botol besar	10.000
23	Susaria / 100ml	10.500	52	kecap nato / dus	10.000
24	Walet	12.500	53	Abe besar	18.000
25	Tank / 200	11.500	54	big botol 1L	3.000
26	Rumput laut	8.500	55	big botol besar	10.000
27	Danone	20.000	56	kecap botol / 1L	8.000
28	KEDUDU	8.000	57	kecap petis	4.000
29	Walet / 200	9.000	58	Abe / dus	10.000
30	Milkies / 200	23.000	59	Setup Botol	12.000
31	Sunlight 200	4.200	60	Setup Botol	9.000
32	Sunlight 500	1.500			
33	Sunlight 800	1.500			
34	Sunlight 4L	7.000			
35	Spont	2.000			

PLASTIK + MINYAK				
	Nama	Harga	Kole	Nama
5	MKS ungu	19.000	26	Bimoli 1 l
6	Kertas WP	22.500	21	Bimoli 2 l
7	Kresek Besar	5.000	31	Resto 1/2
8	Kresek Tangerung	3.900	32	Resto 1/1 / 6
9	Kresek Kecil	2.500	40	Minyak kemas 1 l
10	Plastik ES	5.500	41	Minyak kemas 2 l
11	Plastik Lork	7.500	42	Minyak kemas 1/2
12	Plastik 1 kg	3.000	45	Resto 1/1
13	Plastik 1/2 kg	2.000	46	Hemant 1/2
14	Plastik 2 kg	9.000	105	Hemant 1 l
15	Plastik 1 kg / 1kt	18.500	106	Hemant 2 l
16	Plastik 1/2 / 1kt	9.000	108	Resto 1/4
17	Plastik 1/4 / 1kt	5.500	109	Resto 1/4 / 6
18	Plastik 1/9	1.300	100	Resto 1/dus
19	Kresek putih Tg	5.500		
20	Kresek putih kel	3.700		
21	Pes 1/1k	26.500		
22	P 2 kg / 1kt	20.000		
23	K putih Tg / 1kt	24.500		
24	K putih kel / 1kt	17.500		

MIE + KERUPUK

Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
34	Ird Rebus	19.000	243	Dara urai berasa	3.800
37	Indomie Sosis / 10	18.000	244	Soco kpt	1.700
38	Indomie pedas / dus	21.000	245	Soco pak	28.500
39	Santim Supermix	1.800	246	Dara urai pipih	9.000
100	Santim Sosis / 10	17.500	247	Dara urai pipih / dus	48.000
101	Santim Supermix / dus	68.000	248	Dara urai berasa / dus	1.
102	Ird Goreng	2.100	123	Doddam foel / bj	1.200
103	Indomie comco / 10	19.500	124	(rekom)	4.000
104	Indomie / dus	76.000	111	Dara Kracha / rekom	11.000
105	Ird AS (Ayam spesial)	2.000		Mi kuning bas	13.000
106	Indomie Ayam / 10	19.000		Mi kuning bas / fkt	69.500
107	Indomie Ayam / dus	72.000		Dara / dus	60.000
117	Mi kuning	6.000			
118	Mi Kunyit / ketat	28.500			
119	Dara Lorisca	1.800	167	Krupuk 1 kg	13.000
120	bahan yg	3.500	168	Krupuk yg	3.500
121	Bihun (kg)	12.400	171	K. Gajah	9.500
122	Bihun / ball yg	60.000	172	K. Unyil / ball	6.500
123	Mie Jagung	5.300	195	K. Gajah	9.500
124	Mie Jagung / ball	49.500	222	Crisping urut	3.500
125	Mi Jagung int / bsp	1.500		Kerupuk Cengkeh T.	13.000
126	Mi Jagung / st	19.000		Kerupuk Cengkeh B	17.800
247	Ird AS / 20	39.000			
248	Mie goreng / 20				
246	Ird telur / dus				
127	Atman Sosis	9.400			
131	Atman Bihun / dus	79.80.000			
141	Dara pipih	14.900			
		2.300			

KOPI + SAOS + SUSU					
Jl	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
43	Brown Kopi	8.500	86	Susu niti sosis	3.000
47	Toko susu	9.000	81	Susu niti sosis / batu	20.000
48	Goodday	13.500	83	Susos indopack batu	4.500
49	Goodday / pok	19.000	205	Indopack set rendeng	7.500
50	Coffeemix	10.500	249	Sachet Sachet / pok	6.500
51	Coffeemix / pak	18.500	277	Susos Tiram / batu	5.000
54	Nescafe	4.500	245	Susos Sachet / pak	26.500
55	Nescafe / pak	27.000			
56	KA GS	4.800			
57	KA GS / rendeng	45.000	63	SKM putih set	6.800
58	KA mini	4.500	64	SKM coklat set	6.800
60	KA 30	2.500	66	Kolenig gold	13.500
61	KA 30 / rendeng	29.000	67	Kolenig rektat	3.100
63	KA 105	11.000	68	Kolenig putih	3.400
68	ABC SUSU	9.500	69	Klimmer	8.000
219	KA MK (spesial)	9.000	110	Dancow	28.000
227	Toko susu / dus	106.000	144	3ee	27.500
228	AFC SUSU / dus	113.000	179	Enak	8.500
268	White coffee	9.300	193	SKM P / dus	150.000
300	Goodday capuccino	14.500	200	SKM C / dus	126.000
391	Top kop	9.000	289	Indomilk set	4.500
201	Creamy Latte	19.000		Indomilk klg putih	3.500
224	KA grande 277	9.500			
	Coolday / dus	224.000			
	Nutri jel				
	coklat	23000 / 24000			
	bawang	18.500 / 36.000			

BUMBLI + MOTO + GARAM

Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
44	Roxco / 10	48.000	147	Samuel trasi ABC	14.800
70	Masako	9.000	251	Sambel trasi Uleg	13.000
71	Roxco	3.600	252	Boncabe rt	10.300
77	Magic	3.500	253	Boncabe / pak	20.000
84	Gacik tempe	1.000	250	Voreita	1.200
132	Magic / pak	20.000	91	Fara / 10	21.000
148	Tumbar	5.300	214	Agor ²	3.000
265	Tumbar / pak	30.000	215	Agor ² / dus	39.000
162	Cuka kecil	1.000	241	Blueband cup	11.000
169	Masako / pak	37.000	264	Kuhan Laroo	9.000
176	Roxco / biji	1.800	109	Gorden kecil	7.000
177	Roxco / venteng	13.500	112	Gorden besar	16.000
178	Roxco tempe / Lenteng	9.000		Blueband cup	10.500
180	Kara	2.300		~ MULATAN ~	
185	Kara / dus	95.000	72	Ajino so / pak	35.000
187	Blueband set/rt	9.000	73	Ajino so / biji	1.200
193	Blue band	6.200	74	Ajino 1/4	8.200
202	Sajiku	2.500	75	MR 1/8 / rt	4.000
203	Sajiku / rBteng	21.000	76	MR 1/8 shiter	8.000
206	Crispy	2.500	77	MR 1/8 sendok	2.000
209	Lada	10.000	128	MR 1/8 / kg	30.700
210	Lada / pak	58.000	78	MR binu	1.800
212	Troxi ABC	9.700	129	MR-1	30.700
213	Sos Tiram / rt	21.000	130	MR Stiker / kg	30.200
223	Crispy rt / G	13.200	131	MR binu / rt	8.000
229	Cuka kecil pak	5.500	132	Ajino 1/4 / kg	31.600
234	Roxco Nasgor rt	8.000		~ GAPAM ~	
335	Cuka besar	2.300	126	Bata kecil	2.500
162	Blue band (untuk)	(.000)	157	Bata kecil / 10	23.000
			138	garang hiz	3.000
			140	garang hiz / pak	29.500
			142	Bata besar	3.500
			143	teuing	1.700
			201	Weling / ball	28.800
			262	garang hiz / doos	1.000
			263	garang hiz / pak	35.000
				kelung / pak	6.000

TEH

Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
1	Tang	2.000	103	Jawa kotak	6.000
2	Tang / pak	17.500	113	Tang / ball	125.000
3	Jenggot	1.000	114	TJ.HJ / ball	250.000
4	Jenggot / pak	18.500	115	TJ myh / ball	180.000
5	Poci Biru	2.200	116	Poci kuning / ball	120.000
6	Poci Biru / pak	19.000	173	Sari murni	14.500
7	Poci Kuning	2.300	189	Poci renteng	8.700
8	Poci Kuning / pak	19.000	198	Jenggot / ball	160.000
9	Poci asli	4.300	232	Poci gold	2.700
10	Poci Vanilla	4.300	233	Poci gold / pak	25.000
11	Sari Murni Kotak	4.300	238	Bendera	2.500
12	Sari Murni renteng / 12	10.500	239	Pendera / pak	25.500
13	TJ celup	-		poci celup / pak	20.000
14	TJ Hijau	10.500		poci gold mini	5.000
15	TJ Kijas / pak	21.500		poci mini kuning	4.500
16	TJ Merah	1.800			
17	TJ Merah / pak	10.000			
18	Gepok	1.900			
19	Gepok celup	6.300			
20	Dandong kotak	6.500			
21	Gepok / pak	21.500			
22	Dandong renteng	9.000			
23	Dandong / biji	2.500			
24	Dandong / pak	29.000			
25	Sosro 15	5.000			
26	Sosro 30	5.000			
27	Sosro renteng	8.000			
28	Jawa ijo / biru tua	2.500/23.000			
29	Jawa IJO / pak	25.500			
30	Jawa biru / 10.15	18.000			
31	Poci Renteng				